



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**TEGUH SETIADI**, Laki-Laki, lahir di Situbondo, 29-11-1972, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Kp. Krajan Barat, Rt. 001, Rw. 006 Desa Gudang, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit, tertanggal 6 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit, tertanggal 6 Agustus 2021, tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 6 Agustus 2021 dibawah Register No : 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari FATMAWATI berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.15.7.7/PW.02/7/2018, tertanggal 02 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FATMAWATI telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002 karena sakit berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/III/431.502.9.3/2021, tertanggal 03 Agustus 2021 atas nama FATMAWATI;
- Bahwa Kematian FATMAWATI tersebut karena kesibukan Pemohon sehingga belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 Perda Situbondo No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Bahwa karena Pemohon telah lewat waktu untuk memohonkan pencatatan kematian pada instansi yang berwenang maka diperlukan untuk dilakukan penetapan pencatatan kematian oleh Pengadilan atas nama FATMAWATI (almarhumah);
- Bahwa Akte Kematian tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan anak Pemohon dalam kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk memperoleh pencatatan kematian atas nama FATMAWATI (almarhumah) pada instansi yang berwenang atau penerbitan Akta kematian atas nama FATMAWATI (almarhumah) tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan menjatuhkan putusan dengan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menetapkan FATMAWATI (almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU** : Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3512132911720002, tertanggal 19 Nopember 2012 atas nama Teguh Setiadi (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/III/431.502.9.3/2021 meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002 atas nama Fatmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asembagus tanggal 03 Agustus 2021 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 1150 / P / 2000, atas nama FIQI SETIA FATAHILLAH, lahir pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2000, yang

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 25 Januari 2001 (bukti P-3);

4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512131011090002 atas nama Kepala Keluarga Teguh Setiadi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.15.7.7/PW.02/7/2018 antara Teguh Setiadi dengan Fatmawati tanggal 31 Maret 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih tanggal 02 Juli 2018. (bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas, selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan bukti pembedingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : Jefri Bayu Erdiyansyah :**

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai keponakan dari Istri Pemohon yang telah meninggal;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri;
- Bahwa nama istri Pemohon yang sekarang bernama Yayuk;
- Bahwa Istrinya Pemohon yang dulu bernama Fatmawati;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Fatmawati sudah meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya pada tanggal 26 Februari 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asembagus, bahwa Fatmawati meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002, Kepala Desanya bernama Ahmad Sani;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fatmawati, punya anak 1 (satu) orang anak bernama Fiqi Setia Fatahillah;
- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Fiqi Setia Fatahillah, sudah lulus SMA;
- Bahwa kira-kira umurnya 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Fiqi Setia Fatahillah belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian adalah untuk kebutuhan anaknya tersebut yang mau ikut tes CPNS dan tes TNI;
- Bahwa Pemohon tidak punya surat kematian istrinya yang sudah meninggal;
- Bahwa saya kenal dengan Fatmawati;
- Bahwa Fatmawati meninggal karena sakit liver;
- Bahwa Fatmawati meninggal dirumah;
- Bahwa saya hadir saat pemakaman, karena tinggal satu rumah dengan Fatmawati;
- Bahwa meninggalnya sore hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **SAKSI II : Hariyono :**

- Bahwa Saksi mengaku kenal sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama istri Pemohon yang sekarang bernama Yayuk;
- Bahwa Istrinya Pemohon yang dulu bernama Fatmawati;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama Fatmawati sudah meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya pada tanggal 26 Februari 2002;
- Bahwa ada surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asembagus, bahwa Fatmawati meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002, Kepala Desanya bernama Ahmad Sani;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fatmawati, punya anak 1 (satu) orang anak bernama Fiqi Setia Fatahillah:
- Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama Fiqi Setia Fatahillah, sudah lulus SMA;
- Bahwa kira-kira umurnya 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Fiqi Setia Fatahillah belum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian adalah untuk kebutuhan anaknya tersebut yang mau ikut tes CPNS dan tes TNI;
- Bahwa Pemohon tidak punya surat kematian istrinya yang sudah meninggal;
- Bahwa saya kenal dengan Fatmawati;
- Bahwa Fatmawati meninggal karena sakit liver;
- Bahwa Fatmawati meninggal dirumah;
- Bahwa saya hadir saat pemakaman, karena tinggal satu rumah dengan Fatmawati;
- Bahwa meninggalnya sore hari;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil - dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonannya dengan alasan terlambat dalam membuat Akta Kematian dari istri Pemohon tersebut yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para Saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002 karena sakit sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah dan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/III/431.502.9.3/2021 meninggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2002 atas nama Fatmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asembagus tanggal 03 Agustus 2021 (bukti P-2);

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai sekarang istri Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Pemohon baru mengurus akta kematian Istri Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang hendak melamar pekerjaan sebagai TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, sehingga permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran Istri Pemohon yang bernama Fatmawati, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat sesuai aslinya berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3512132911720002, tertanggal 19 Nopember 2012 atas nama Teguh Setiadi (bukti P-1), Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.15.7.7/PW.02/7/2018 antara Teguh Setiadi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fatmawati tanggal 31 Maret 1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih tanggal 02 Juli 2018. (bukti P-5) dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3512131011090002 atas nama Kepala Keluarga Teguh Setiadi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo (bukti P-4), berdasarkan alat bukti surat tersebut dan juga keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka benar Fatmawati sebelum meninggal adalah merupakan istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat Fatmawati telah didalilkan meninggal pada Selasa, tanggal 26 Februari 2002 karena sakit, maka pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa benar Fatmawati, istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Selasa, tanggal 26 Februari 2002 tersebut untuk keperluan penerbitan Akta Kematian dari Fatmawati atau istri dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa penting berupa waktu kematian penduduk yang bernama Fatmawati tersebut, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat - alat

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, dan berdasarkan bukti surat P-1, sampai dengan P-5, dimana alat - alat bukti surat tersebut yang diajukan Pemohon sebagian adalah merupakan Akta Autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Akta Autentik adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
  - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
  - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



- Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, telah terungkap fakta bahwa Istri Pemohon yang bernama Fatmawati, benar telah meninggal dunia pada Selasa, tanggal 26 Februari 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut mengenai kebenaran kematian Fatmawati pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kematian dari Fatmawati tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka terhadap petitum poin 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, haruslah dilakukan perubahan, perubahan mana dapat dilakukan karena petitum tersebut bukanlah mengenai pokok perkara, maka Hakim hanya akan memperbaiki redaksi petitum tersebut, perubahan mana akan termuat dalam amar Putusan agar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa penduduk yang bernama Fatmawati, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Fatmawati untuk Akte Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Sri Tutik Haerani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No: 43 / Pdt.P / 2021 / PN Sit



**SRI TUTIK HAERANI**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perdata.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....		
Rp. 100.000,-	Rp.	10.000,-
4. Biaya Penggandaan.....	Rp.	1.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp.	40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 176.000,-  
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)